

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA<sup>1</sup>**

**Riza Alifianto Kurniawan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Konsep perampasan aset adalah salah satu dari jenis pidana tambahan diluar pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Konsep pidana tambahan adalah dapat dijatuhkan oleh hakim bila dipandang perlu. Dalam perkembangan sistem pemidanaan yang sekarang perampasan aset hasil tindak pidana harus selalu diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana. Diharapkan dengan perampasan aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tindak pidana narkotika dapat diberantas dan memberikan tambahan dana bagi kegiatan pencegahan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : perampasan aset, pidana tambahan,

**ABSTRACT**

Asset confiscation is one type of sentencing option. This sentence is different with the main sentence in Indonesian Criminal Law such as capital punishment, imprisonment, and fine. In illegal drug trafficking, the law gives an optional punishment that is asset confiscation which gained from illegal business or crime. Furthermore the asset confiscation can reduce the illegal drug violations and became a standard for law enforcement agency such as police, Indonesian Anti Narcotic Agency, and Judges when prosecute illegal drug offenders.

Keywords : asset confiscation, additional punishment

---

<sup>1</sup> Artikel ini adalah hasil Penelitian yang dibiayai oleh RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2011.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## **Pendahuluan**

Tindak pidana narkotika semakin menunjukkan perkembangan baik modus maupun pelakunya. Tindak pidana narkotika sekarang ini tidak hanya melibatkan satu yurisdiksi dari negara tempat tindak pidana itu berlangsung, tetapi telah melibatkan beberapa yurisdiksi Negara-negara yang berbeda. Perkembangan dari tindak pidana narkotika tidak hanya berkembang menjadi bersifat transnasional, tetapi juga pelaku dari tindak pidana tersebut melibatkan jaringan kejahatan internasional dan organisasi kriminal sebagai dampak dari tindak pidana ini bersifat transnasional. Perhatian utama terhadap masalah ini ditunjukkan oleh PBB melalui Sekjen Kofi Annan yang berpendapat sebagai berikut:<sup>3</sup>

*Illicit drugs destroy innumerable individual lives and undermine our societies. Confronting the illicit trade in drugs and its effects remains a major challenge for the international community, Although the consumption of drugs has been a fact of life for centuries. Addiction has mushroomed over the last five decades. It now demands a determined and international response.*

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika sudah menjadi perhatian dunia dan menuntut untuk setiap Negara

untuk berperan serta aktif dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana ini. Pernyataan Kofi Annan tentang ancaman tindak pidana narkotika bukan hal yang baru akan tetapi permasalahan yang muncul adalah opini masyarakat yang memandang bahwa pemakaian narkotika secara illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum begitupun dengan produksi dan peredarannya secara illegal.

Abad 20 telah menjadi saksi bagaimana peredaran dan produksi gelap narkotika dan psikotropika begitu merajalela yang memicu negara-negara maju mengeluarkan beberapa aturan dan undang-undang untuk memberantasnya. Semua negara melarang dan menghukum pelaku yang membuat, produksi, peredaran, dan pemakaian narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan menjadi illegal.

Permintaan yang semakin besar terhadap narkotika dan psikotropika khususnya dari negara-negara maju, menunjukkan bahwa pasar gelap peredaran narkotika semakin berkembang untuk memenuhi permintaan illegal tersebut. Perkembangan pasar gelap narkotika dan psikotropika dipicu banyaknya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ini. Perkembangan pasar gelap narkotika yang semakin besar baik omzet dan akibat yang ditimbulkan, mendorong negara-negara di

---

<sup>3</sup> Andrew Goldsmith, Crime Across Border, Dalam Andrew Goldsmith et al, *Crime and Justice: A Guide in Criminology*, 3<sup>rd</sup> edition, 2006.

dunia untuk bekerja sama baik dalam bentuk kerjasama hukum dan kebijakan untuk meredam peredaran gelap narkotika.

Dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan melalui hukum positif dan beberapa kebijakan yang sengaja dikeluarkan untuk memberantas pemakaian narkotika dan psikotropika secara ilegal. Indonesia mempunyai dua aturan hukum yang mengatur tentang psikotropika dan narkotika yaitu dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang mengatur tentang mekanisme peredaran dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Undang-undang No. 35 tahun 2009 memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk kasus-kasus narkotika di samping kepolisian, hal ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan dan penyalagunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary* yang membutuhkan penanganan dan pencegahan *extra* untuk memberantasnya. Upaya *extra* tercermin dalam pengaturan secara khusus untuk tindak pidana narkotika dalam undang-undang khusus yang mengatur pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursorinya. Sebagai tindak pidana khusus, undang-undang narkotika memberikan mekanisme hukum penyelesaiannya yang salah satunya melalui mekanisme perampasan asset hasil tindak pidana narkotika.

Perampasan asset hasil tindak pidana dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 101. Mekanisme perampasan asset ini adalah salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dari tindak pidana ini. Omzet yang besar dari bisnis ilegal tindak pidana narkotika sangat besar yang merupakan faktor pemicu tingginya kejahatan ini. Mekanisme pengambilam asset hasil tindak pidana dapat dilakukan secara *crime based forfeiture*, yaitu

---

<sup>4</sup> Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 71.

perampasan secara pidana. Perampasan asset, merupakan salah satu jenis pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Sebagai salah satu jenis pidana tambahan, pidana perampasan tidak dapat berdiri sendiri.

Model pemberantasan tindak pidana melalui perampasan asset secara *crime based forfeiture* atau *in personam forfeiture*<sup>5</sup> hanya dapat dilakukan apabila pelakunya dinyatakan bersalah dan telah diputus secara *in kracht van gewijsde*, perampasan terhadap asset baru dapat dilakukan. Model perampasan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bahkan pelaku tidak jarang telah mengalihkan asset hasil tindak pidana untuk menyamarkan dan mengamankan asal-usul asset tersebut dan untuk menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.

Saat ini telah ada RUU Perampasan asset yang mengacu pada konvensi internasional, konsep baru yang diajukan dikenal sebagai *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCB) merupakan perampasan asset perdata. Berdasarkan Pasal 1 RUU, dimaksudkan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh Negara untuk merampas asset tindak pidana berdasarkan penetapan

pengadilan tanpa dikaitkan dengan pidanaan terhadap pelakunya. Perampasan model ini sering dikenal di Negara-negara anglo saxon sebagai *in rem forfeiture*. Di Amerika yang mendorong digunakannya lembaga hukum ini untuk memerangi narkoba dan sekarang terorisme, dan dijamin oleh konstitusinya (fourth Amandement mengenai *search and seizure*).

Dengan mengacu pada konvensi internasional UNCAC yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 Tahun 2006 dan UNTOC dengan UU No. 5 Tahun 2009, serta UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian uang, diharapkan pengembalian asset tindak pidana dapat dimaksimalkan.

### **Permasalahan**

1. Bagaimana mekanisme perampasan asset yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik POLRI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan mekanisme ini untuk memberantas tindak pidana narkotika?
2. Apakah kendala dan hambatan dalam penggunaan mekanisme perampasan asset untuk tindak pidana narkotika baik melalui mekanisme *crime based forfeiture* dan *non crime based*?

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, **Kencana**, Jakarta, 2010 hal. 30

## **Pembahasan**

### **Pengaturan Kewenangan Perampasan Aset Hasil Kejahatan Untuk Tindak Pidana Narkotika**

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan, bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.

Kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut

selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain dan harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas. Secara khusus tujuan dari diadakannya RUU Perampasan Aset ini adalah untuk:<sup>6</sup>

- mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara *fair* karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.
- mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.
- memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama pengembalian aset (*aset recovery*) dari pemerintahan negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata.

---

<sup>6</sup> Ibid h. 50

Batasan jumlah aset yang kejar dengan pendekatan Undang-Undang ini, jumlah nominalnya Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dan aset di bawah nilai tersebut tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang ini, melainkan menggunakan cara konvensional. Jika terjadi perubahan nilai minimum maka penyesuaian nilai minimum tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang ini juga mendorong mengelola aset yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan dibentuknya lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan agar tidak disia-siakan atau ada yang disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana kejahatan narkoba dilakukan setelah pelaku tindak pidana narkoba divonis bersalah dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*crime based forfeiture*), hal ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba adalah salah satu

dari *extraordinary crime* yang membutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang progresif untuk memberantas tindak pidana ini. Langkah penegakan hukum progresif dalam memberantas tindak pidana narkoba salah satunya dengan perampasan aset hasil tindak pidana. Omzet dari bisnis ilegal narkoba sangat besar dan menjadi factor penarik dari pelaku baik perorangan atau organisasi kriminal dalam hal ini korporasi untuk terjun dalam bisnis ilegal ini.

Sampai saat ini belum ada undang-undang perampasan aset, namun telah ada RUU Perampasan Aset, yang menyatakan bahwa perampasan adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Aset Tindak Pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Mekanisme perampasan aset tindak pidana juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak hanya berhubungan dengan kejahatan narkoba, tetapi juga yang menangani kasus korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan kejahatan perbankan.

Latar belakang historis ditetapkannya “perampasan aset tindak pidana” melalui keperdataan, berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Inggris dan Amerika Serikat dalam mengatasi hambatan-hambatan dan untuk memutuskan mata rantai kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan. Filosofi perampasan aset di kedua Negara tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak ada hak sedikit pun seseorang atas aset hasil tindak pidana. Atas dasar pemikiran ini maka wewenang perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan aset tersebut terkait dengan suatu tindak pidana. Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum “*common law*” yaitu pengertian *forfeiture* itu sendiri mengandung arti, “*a piece of property guilty of wrong doing*” dan konsekuensinya harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana dimana harta tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Konvensi Internasional yang terkait dengan perampasan aset yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized

Crimes/UN-CATOC) yang telah diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 2009. Pasal 12 UN-CATOC menyebutkan, “*States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation ...*”

The Forty Recommendations + 9 Financial Action Task Force (FATF) juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi ketiga menyebutkan, “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction...*”

Model perampasan perdata atau *in rem forfeiture* yang mengacu pada standar internasional perlu diadopsi dalam system hukum kita dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara *fair*. Diaturnya lembaga hukum ini diharapkan akan mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset. Serta memudahkan Pemerintah Indonesia dalam

meminta bantuan kerjasama pengembalian aset (*aset recovery*) dari pemerintahan negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata. Menindaklanjuti ratifikasi perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dan memenuhi standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme. ([www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah peraturan hukum positif yang memberikan pengaturan tentang narkotika. Undang Undang No 35 tahun 2009 menggantikan dan mencabut Undang Undang No 22 Tahun 1997, sebagai peraturan pengaturan narkotika di Indonesia. Dalam undang undang narkotika yang baru, ada beberapa perubahan dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Undang undang narkotika memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika kepada Badan Narkotika Nasional.

Penambahan kewenangan penyidikan terhadap Badan Narkotika Nasional bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika (pasal 64 Undang Undang No 35 Tahun 2009). Badan Narkotika Nasional mempunyai

kewenangan penyidikan sebagai penyidik tindak pidana narkotika yaitu (pasal 75)<sup>7</sup> :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

---

<sup>7</sup> Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan
11. Memusnahkan narkotika dan precursor narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan precursor narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan tugas penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika

19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan beberapa kewenangan di atas, Badan Narkotika Nasional mempunyai kewajiban dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika. Salah satu teknik atau cara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan perampasan aset.

Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang telah dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di semua negara, yaitu dengan cara perampasan (*seizure*) dan penyitaan (*confiscation*) aset hasil kejahatan.<sup>8</sup>

Dasar pemikiran perampasan aset/hasil kejahatan didasarkan pada pandangan bahwa tidak seorangpun berhak memiliki kekayaan yang diperoleh secara tidak patut. Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah, *crime shouldn't pay*, *unjust enrichment*, atau *illicit enrichment*, *no one benefit from his own wrong doing*. Semua ini didasarkan pada *rational choice theory* yang menyebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Taufik Makarao, et.al, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2005, Ciawi h. 62.

kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi bila perampasan aset tidak diatur secara jelas dan biaya kejahatan (cost of the crime) cukup menjanjikan maka kejahatan akan selalu terjadi.

Model perampasan yang diakui secara universal dilakukan secara universal dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penerapan praktek penegakan hukum, model perampasan ini tidak memadai untuk mencegah dan memberantas hasil kejahatan (*proceed of crime*) oleh suatu organisasi kriminal internasional. Untuk mencegah dan memberantas secara efektif hasil kejahatan oleh suatu organisasi kriminal internasional, maka politik hukum pidana telah menggunakan sarana hukum perampasan aset hasil kejahatan berdasarkan undang undang pencucian uang, yang terbukti lebih memadai dibandingkan dengan undang undang pidana konvensional.

Dalam berbagai kepustakaan hukum pidana, model perampasan yang ditujukan terhadap hasil suatu kejahatan (*proceeds of crimes*) dibedakan dalam dua bentuk, yaitu perampasan mengenai objek (fisik) (*object confiscation*), dan mengenai nilai (*value confiscation*). Model perampasan atas obyek kejahatan, merupakan sarana sanksi pidana yang

didahului oleh putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Model perampasan terhadap obyek ini, dalam praktek penegakan hukum atas pencucian uang dalam sistem hukum Amerika Serikat, telah diberlakukan doktrin, "*Relation-back doctrine*" yaitu menegaskan bahwa transfer hak kepemilikan atas hasil kejahatan dianggap telah terjadi sejak peristiwa pencucian uang. Doktrin ini telah memberikan landasan teoritis mengenai tempus delicti untuk memberlakukan surut (retroaktif) langkah hukum perampasan hasil kejahatan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa penerapan doktrin tersebut (*relation-back doctrine*) tidak bersifat serta merta sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan hasil kejahatan dirampas untuk negara. Model perampasan atas obyek ini melalui prosedur tersebut sering disebut, *in personam character of confiscation*. Model prosedur ini hanya dapat diterapkan pada tahap terakhir dari suatu proses peradilan pidana.

Model kedua prosedur perampasan hasil kejahatan yang diakui dan lazim digunakan di negara yang menganut sistem hukum Common Law, khususnya dalam sistem hukum Amerika Serikat adalah *in rem character of confiscation*. Model prosedur kedua ini menitikberatkan pada

benda (*thing*). Model prosedur ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States vs Various Items of Personal Property*, 82 US 577, 581) yang menyatakan sebagai berikut:<sup>9</sup>

*“It is the property which is proceeded againts and, by resort to a legal fiction, held guilty and condemned as though it were concious instead of inanimate and insentient.”*

Terminologi *thing* atau benda dalam konteks model prosedur perampasan *in rem* tersebut, merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta hasil kejahatan) dianggap “subyek hukum” yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya. Model prosedur kedua (*in rem*) juga digunakan dalam hukum Swiss di samping model prosedur pertama; begitu juga di dalam hukum Belanda dan Belgia.

Model prosedur *in personam* dalam bentuk perampasan dan penyitaan lazim disebut *Criminal forfeiture*, sedangkan model prosedur *in rem* dikenal dan lazim disebut *civil forfeiture*. Dalam praktik hukum di Amerika Serikat menghadapi organisasi kejahatan termasuk terhadap tindak pidana pencucian uang sering

digunakan prosedur *in rem* daripada *in personam*. Namun demikian, model prosedur *in personam* lebih menjamin perlindungan hak hukum tersangka/terdakwa dibandingkan dengan prosedur *in rem*. Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam perkara *United States vs Bajakajian* menegaskan bahwa penuntut harus membuktikan adanya *probable cause* yang merupakan bukti kuat bahwa aset yang diperoleh merupakan hasil kejahatan, jika pembuktian tersebut berhasil dilaksanakan, maka giliran pemilik harta kekayaan diduga berasal dari hasil kejahatan harus membuktikan sebaliknya. Proses peradilan melalui pembuktian ini dikenal sebagai “pembalikan beban pembuktian” (*reversal burden of proof*) di mana seseorang harus mengajukan suatu bukti yang sangat kuat untuk membantah bukti-bukti lawan yang kuat (*preponderance of evidence*) dalam proses pembalikan beban pembuktian.

Berdasarkan pasal 75 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik POLRI dan BNN (Badan Narkotika Nasional) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang/benda yang digunakan dalam tindak pidana narkotika termasuk juga segala hasil/keuntungan dari tindak pidana narkotika baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ketentuan penyitaan ini hanya digunakan

---

<sup>9</sup> Diepenbrock, Eileen, *Californian Forfeiture Statute: As Means For Curbing Drug-Trafficking*, Pacific Law Journal, 15, 1984.h.

dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba (proses penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan). Selain itu proses penyitaan dalam hukum acara pidana digunakan oleh penyidik dan penuntut umum untuk memberikan pembuktian dalam proses pengadilan untuk menghukum perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum.

Konsep perampasan aset hasil tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah konsep pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan segala aset yang menjadi hasil dari tindak pidana narkoba.

Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik BNN atau POLRI seperti yang diatur dalam pasal 101 Undang Undang No 35 tahun 2009. Pasal 101 menyebutkan bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara (pasal 101 ayat 1). Aset-aset hasil tindak pidana narkoba ini akan digunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba dan juga digunakan untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial korban penyalagunaan narkoba (pasal 101 ayat 3).

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkoba dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak serta merta. Perampasan aset hasil tindak pidana narkoba harus melalui proses peradilan yang membuktikan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi, dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana narkoba harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar melakukan perampasan harta kekayaan/aset hasil tindak pidana narkoba dan psikotropika.

#### **Kendala Dan Hambatan Dalam Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkoba**

Mekanisme perampasan aset dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan model *in personam* atau lazim disebut *criminal forfeiture*. Implikasi dari model ini mensyaratkan bahwa aset yang merupakan hasil tindak pidana baru bisa dilakukan perampasan setelah pelaku yang menjadi terdakwa tindak pidana narkoba diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penerapan model *in personam* atau *criminal forfeiture* ini menjamin hak asasi manusia dari terdakwa. Jadi terdakwa harus diputus bersalah dulu atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya baru kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, polisi atau BNN bisa mengajukan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Implikasi dari penerapan model *criminal forfeiture* memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan aset atau harta kekayaannya diperoleh secara legal (pembalikan beban pembuktian). Pembuktian aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu dan proses hukum yang lama. Hal ini memungkinkan peralihan hak milik aset hasil tindak pidana yang dimiliki oleh terdakwa ke pihak lain, selain itu dimungkinkan juga ada pemindahan aset milik terdakwa ke luar negeri untuk menghindari perampasan dari negara bila dirinya divonis bersalah.

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana narkotika penyidikannya dilaksanakan menurut Undang Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang Undang no 25 Tahun 2003.

Mekanisme perampasan aset yang dianut oleh Undang Undang No 35 Tahun

2009 tentang narkotika menyebutkan dalam penjelasannya bahwa pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang No 15 Tahun 2002 jo Undang Undang No 25 Tahun 2003. Dalam praktek pelaksanaan, penyidik melakukan penelusuran terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Penelusuran ini penyidik bekerjasama dengan PPATK untuk menyelidiki keterkaitan antara harta-harta atau aset-aset terdakwa yang berasal dari tindak pidana.

Penelusuran aset-aset pelaku tindak pidana narkotika ini sangat penting untuk bahan pembuktian dan memenuhi mekanisme penyitaan aset-aset yang diduga menjadi hasil tindak pidana narkotika. Salah satu kendala dari penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana adalah digantungkan hasil putusan tindak pidana dari terdakwa. Putusan hakim yang menyebutkan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana atau putusan bebas menyebabkan aparat penegak hukum dalam hal ini BNN dan kepolisian kesulitan untuk meneruskan proses perampasan aset terdakwa.

Terdakwa yang meninggal dunia, juga merupakan salah satu kendala dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Terdakwa yang sudah meninggal secara yuridis tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menyisakan tugas yang berat untuk penyidik dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu upaya hukum dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana adalah dengan melakukan gugatan secara perdata (*civil forfeiture*).

Gugatan keperdataan bisa menjadi salah satu alternatif bagi penyidik tindak pidana narkotika dan psikotropika untuk merampas aset-aset pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dan psikotropika.

### **Kesimpulan**

Perampasan aset hasil tindak pidana adalah salah satu terobosan hukum yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana. Konsep perampasan aset ini mulai diperkenalkan sejak adanya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2001.

Pengembalian atau perampasan aset tindak pidana adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Terdapat dua jenis pengembalian atau perampasan aset yang dipergunakan secara internasional untuk memperoleh

kembali aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana. Pertama, menurut hukum pidana dan menurut hukum perdata. Pengembalian atau perampasan aset menurut hukum perdata (*civil forfeiture*) sering pula dinamakan *in rem forfeiture*, sedangkan pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana dinamakan *in personam forfeiture*. Konsep hukum (*legal concept*) pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana adalah berupa pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, **Kencana**, Jakarta, 2010
- Bourlon, Elizabeth G, **Police Forfeiture**, *Stetson Law Review*, 33, 2004.
- Taufik Makarao, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Chawla, Sandeep dan Pietschmann, Thomas, *Drug Trafficking as Transnational Crime*, Dalam PL Reichel(ed) *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Thousand Oaks, California, 2005.
- Diepenbrock, Eileen, *Californian Forfeiture Statute: As Means For Curbing Drug-Trafficking*, *Pacific Law Journal*, 15, 1984.
- Goldsmith, Andrew, *Crime Across Border*, Dalam Andrew Goldsmith et al, *Crime and Justice: A Guide in Criminology*, 3<sup>rd</sup> edition, 2006.

Greenberg, Theodore S. , Linda M.  
Samuel, Wingate Grant, Larissa  
Gray. 2009. *Stolen Asset  
Recovery*. The World Bank,  
Washington D.C.

Rao Pena, Forfeiture of Drug-Trafficking  
Benefit: Need for a Viable  
International Legal Regime,  
*Singapore Law Review*, 14, 1993.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang No 1 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006  
tentang Pengesahan United Nations  
Convention  
Against Corruption.

Undang Undang No 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Rancangan Undang-Undang tentang  
Perampasan Asset Tindak Pidana di  
Departemen  
Hukum dan HAM. Dewasa ini  
sudah dalam proses.

SEMA No. 6 tahun 1988 tentang Penasihat  
Hukum Atau Pengacara yang  
Menerima  
Kuasa Dari Terdakwa/Terpidana  
“In Absensia”.